



WALI KOTA LHOKSEUMAWE

Lhokseumawe, 2 April 2024

Kepada Yth.

1. Para Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe;
2. Para Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe;
3. Para Keuchik dalam Wilayah Kota Lhokseumawe

Masing-masing

di -

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR: 050/06/SE/2024

TENTANG

VERIFIKASI KEMISKINAN DAN KEMISKINAN EKSTREM

DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE

- A. Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Surat Gubernur Aceh Nomor 180/13872 tentang Tindak Lanjut Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022, agar menetapkan data sasaran keluarga miskin ekstrem;
- B. Dalam rangka menetapkan data sasaran keluarga miskin ekstrem dengan nama dan alamat (*by name by address*) dilakukan verifikasi dan validasi melalui musyawarah gampong yang dibuktikan dengan Berita Acara Hasil Musyawarah Gampong;
- C. Dalam melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan dan kemiskinan ekstrem dengan memperhatikan kriteria penciri miskin dan miskin ekstrem berdasarkan hasil kesepakatan Rapat Koordinasi Forum Satu Data Indonesia Kota Lhokseumawe tanggal 27 Maret 2024 sebagai berikut:
 1. Pengeluaran di bawah Rp.10.739, orang/hari;
 2. Kepala Keluarga dan/atau Pengurus Keluarga yang tidak bekerja atau tidak berpenghasilan tetap;
 3. Tidak memiliki tempat tinggal/berteduh sehari-hari;
 4. Memiliki tempat tinggal yang sebahagian besar berlantai tanah atau plesteran semen kasar, berdinding bambu/kawat/terpal/kardus/kayu/tembok non plester/rumbia/seng;
 5. Tempat tinggal tidak memiliki akses air minum dan/atau tidak memiliki jamban/MCK;

6. Sumber penerangan listrik 450 VA (2 Ampere) atau tidak memiliki listrik;
7. Bahan bakar memasak utama elpiji 3 kg/minyak tanah/kayu bakar;
8. Pendidikan Kepala Keluarga maksimal Sekolah Dasar (SD);
9. Tidak memiliki beberapa aset, antara lain: *Air Conditioner*, pemanas air (*water heater*) di kamar mandi (keran air panas/air dingin), telepon rumah, TV layar datar/TV LED, komputer/laptop/tablet, mobil, sepeda motor, dan atau kapal/perahu motor;
10. Individu berpenyakit menahun/kronis, individu disabilitas, individu lanjut usia yang tidak memiliki keluarga/wali penanggung ataupun sanggup menanggung.

D. Penentuan Kategori Miskin dan Miskin Ekstrem yaitu:

1. Jika Memenuhi Lebih Besar atau Sama Dengan 4 (empat) Kriteria, maka Dikategorikan sebagai Miskin;
2. Jika Memenuhi Lebih Besar atau Sama Dengan 7 (tujuh) Kriteria, maka dikategorikan sebagai Miskin Ekstrem.

E. Untuk informasi dan penyampaian laporan dapat dikoordinasikan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Lhokseumawe c.q. Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan;

F. Demikian untuk dimaklumi, terima kasih.

Pj. WALIKOTA LHOKEUMAWE



Tembusan, Yang Terhormat :

1. Ketua DPRK Lhokseumawe;
2. Kepala BPS Kota Lhokseumawe;
3. Arsip.